

Dampak Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Pada Pembiayaan BPRS di Masa Pandemi Covid-19

Evi Ekawati¹⁾, Dinda Fali Rifan²⁾, Nur Wahyu Ningsih³⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

E-mail: eviekawati@radenintan.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

E-mail: dinda.falirifan@radenintan.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

E-mail: nurwahyu@radenintan.ac.id

Abstract

The COVID-19 pandemic has had impacts and challenges for the business, including the banking financial services industry. Economic activity tends to decline so that the Financial Services Authority (OJK) issues further policies by relaxing regulations in the banking sector to provide more space for liquidity and banking capital so that financial sector stability is maintained amidst the weak economy as a result of the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze the impact of the implementation of the national economic stimulus policy on the performance of murabahah financing of Islamic financial institutions during the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study indicate that BPRS X, BPRS Y, and BPRS Z in Lampung Province have been able to implement POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Covid-19. However, only BPRS Z has not submitted periodic reports on the BPRS website on the implementation of POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Covid-19. This can be interpreted that the BPRS is able to implement several indicators of the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Covid-19.

Keywords : BPRS, Covid-19, Economic Stimulus, Murabahah

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 adalah tantangan bagi dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan. Berdasarkan data statistik perbankan Syariah pada Januari 2020, jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah adalah 1.922 cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang didominasi oleh Pulau Jawa. Sejalan dengan wilayah terbanyak ditemukan Covid-19 yaitu di pulau Jawa (Statistik Perbankan Syariah, Januari 2020). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kantor Bank Syariah berada di zona merah. Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan

yang mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang banyak. Namun disisi lain, ancaman terhadap paparan virus Covid-19 menjadi tantangan bagi lembaga perbankan. Berbagai kebijakapun dikeluarkan perbankan untuk tetap dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19.

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan lanjutan dengan merelaksasi ketentuan di sektor perbankan untuk lebih memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi

Covid-19. Kebijakan stimulus lanjutan ini dikeluarkan setelah OJK mencermati dampak pandemi Covid-19 yang cenderung menurunkan aktivitas perekonomian sehingga berefek kepada sektor keuangan melalui transmisi pelemahan sektor riil. Paket kebijakan stimulus lanjutan di sektor perbankan yang terdiri dari: Kebijakan Relaksasi Untuk Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah melalui tiga hal yaitu (1) Pelaporan/Perlakuan/*Governance* atas Kredit/Pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus Covid-19). (2) Penyesuaian Implementasi Beberapa Ketentuan Perbankan Selama Periode Relaksasi. (3) Penundaan Implementasi Basel III Reforms. Dan Kebijakan Relaksasi Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini memberikan kesempatan untuk para pelaku keuangan perbankan untuk memberikan kebijakan bagi para nasabah pembiayaan untuk mengatur ulang agar tidak menimbulkan kredit macet. Nasabah yang terdampak wabah covid ini akan di restruksi ulang disesuaikan dengan kemampuannya dalam membayar angsuran. Regulator mengeluarkan kebijakan untuk meminimalkan dampak Covid-19, termasuk di sektor industri perbankan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, penerbitan POJK No.11 / POJK.03 / 2020. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri atas kebijakan penilaian kualitas pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/ bagi hasil/ ujah dengan pembiayaan mencapai 10 Miliar dan Skema Restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan adalah bantuan pelunasan pinjaman. Restrukturisasi bukanlah penghapusan, tetapi memberikan kelonggaran untuk melunasi pembayaran utang. Pinjaman masih harus dibayar tetapi diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan dengan Bank. POJK No. 18/ POJK.03/ 2020 mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di sektor perbankan, ancaman pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

OJK memberikan perintah kepada Bank untuk yang Pertama, Melakukan merger, konsolidasi, pengambilalihan, dan atau integrasi. Kedua, menerima merger, konsolidasi, akuisisi, atau integrasi.

Khusus pada sektor perbankan, adanya *physical distancing* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di bank mengalami kesulitan dalam pembayaran. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit. Sedangkan tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank. Kredit bermasalah akan membawa bank menghadapi resiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit (Bidari & Nurviana, 2020).

Respons pemerintah sebagai upaya mengatasi krisis keuangan tersebut dengan mengeluarkan regulasi atas pengaturan keuangan negara. Ada dua regulasi keuangan negara yang dikeluarkan untuk mengatur pembiayaan keuangan bagi masyarakat. Dua aturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020 telah meningkatkan status hukumnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kedua aturan tersebut menjadi payung hukum pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19 (Ubaidillah & Syah Aji, 2020). Kebijakan stimulus ini berlaku dengan jangka waktu satu tahun setelah penetapan, dengan mekanisme diserahkan kepada kondisi setiap lembaga keuangan dan kemampuan pembayaran debitur. Sehingga dalam praktek penerapan kebijakan ini bisa sangat beragam dari lembaga keuangan yang satu dengan yang lain (Bidari & Nurviana, 2020).

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui siaran pers OJK SP 72/DHMS/OJK/X/2020 menegaskan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan selama setahun. Hal ini setelah memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan Komisioner OJK. Perpanjangan

restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari *moral hazard* agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemi. POJK 11/POJK.03/2020 ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi mengganggu likuiditas dan pendapatan perbankan.

Murabahah sebagai pembiayaan dengan peminat yang sangat banyak terkesan kurang mampu dalam meningkatkan sektor riil karena umumnya murabahah diterapkan pada pembiayaan konsumtif. Sebaliknya, pembiayaan yang mendukung sektor riil seperti mudharabah dan musyarakah malah memiliki peminat yang tidak sebanyak murabahah. Nasabah pada umumnya akan mengajukan pembiayaan menggunakan akad murabahah karena tujuan konsumtif seperti kendaraan, perabotan rumah tangga, rumah, dan lain sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat nasabah yang bertujuan produktif seperti menambah peralatan produksi atau investasi gedung dan sejenisnya. Pembiayaan murabahah sangat diminati baik dari sudut pandang nasabah maupun pihak bank disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: (1) Akad murabahah juga lebih banyak dipilih pihak karena kepastian terkait angsuran dan margin dimana tidak akan terjadi perubahan dengan marginnya selama nasabah tidak mengalami pembiayaan bermasalah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan bank syariah di Indonesia masih berorientasi pada keuntungan/pendapatan. Hal ini dikarenakan aset perbankan syariah dan pangsa pasar yang masih kecil sehingga perlu ditingkatkan dengan salah satu upayanya adalah meningkatkan profitabilitas bank syariah; (2) Pemilihan murabahah juga disebabkan kemudahannya. Nasabah pada umumnya tidak ingin banyak

mengambil pusing ketika mengajukan pembiayaan. Nasabah lebih memilih pembiayaan yang cenderung sederhana dan mudah dipahami. Murabahah dianggap sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Konsep perjanjian atau kontrak pada murabahah dan juga perhitungan margin mudah dimengerti nasabah, dan (3) Permintaan masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah lebih tinggi dibanding pembiayaan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan faktor yang tersebut sebelumnya. Masyarakat lebih banyak mengajukan pembiayaan dengan tujuan konsumtif sehingga dirasa pembiayaan murabahah yang paling tepat dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya.

Berdasarkan pada penjelasan murabahah diatas, lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip murabahah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Mengingat terdapat kekhususan tujuan pendirian dan operasional BPRS. Tujuan pendirian BPRS adalah untuk melayani masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum. Kajian teoritis mengenai dampak covid-19 di lembaga keuangan syariah dilakukan beberapa peneliti termasuk penelitian yang dilakukan oleh Malik et al.,(2020) menggunakan industri mikro sebagai objek kajian serta Korzeb & Samaniego-Medina (2019) dengan fokus penelitian pada fungsi intemediasi Bank Islam. Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi mengganggu likuiditas dan pendapatan perbankan.

Berdasarkan penjabaran di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan stimulus perekonomian nasional pada kinerja pembiayaan murabahah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di masa pandemi Covid-19?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak implementasi kebijakan stimulus perekonomian nasional terhadap kinerja pembiayaan murabahah lembaga keuangan syariah di masa pandemi Covid-19.

1.1 Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian Gojali & Arifin (2020); Hasil penelitian menyatakan bahwa restrukturisasi

- pembiayaan murabahah sebagai implementasi kebijakan pemerintah, tidak serta merta sebagai bukti objektif telah terjadi peristiwa merugikan (*impairment event*) pada Lembaga Keuangan Syariah.
2. Penelitian Ubaidillah & Syah Aji (2020); Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko *force majeure* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya BSM KCP Ajibarang yang menjadi objek penelitian sudah cukup baik dalam implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan kepada nasabah, tentang bagaimana sosialisasi mengenai relaksasi pembiayaan kepada nasabah, memberi kemudahan proses pengajuan relaksasi, hingga manajemen resiko yang dijalankan BSM KCP Ajibarang agar keuangan bank tetap stabil.
 3. Penelitian Pamikatsih (2020); hasil penelitian dengan adanya kebijakan relaksasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa tiga model yang dapat diimplementasikan dalam bentuk Layanan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo dalam masa Covid 19 1) Transaksi secara Online, 2) Transaksi langsung di Kantor BMT Tumang cabang Sukoharjo. 3) Konsep Jemput bola. Ada 3 konsep yang ditawarkan bagi anggota nasabah yang diberikan keringanan pembiayaan: 1) anggota nasabah membayar angsuran 50% dari nominal kewajibannya dengan penambahan jangka waktu 6 bulan. 2) Anggota nasabah membayar hanya margin dan melakukan penangguhan pembayaran pokok diakhir periode dengan penambahan jangka waktu 6 bulan. 3) melakukan penangguhan Pokok dan margin yang akan dibayarkan diakhir periode tanpa ada penambahan jangka waktu. Tahap Ketiga, melakukan pendampingan dalam pemulihan Ekonomi.
 4. Penelitian Ningsih & Mahfudz (2020); Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pada Desember sampai Maret 2020 semua bank mengalami gejolak pada fungsi intermediasinya yang cenderung menurun baik dari pembiayaan maupun penghimpunan dana. Sementara itu, dalam hal Manajemen Strategi Bank Syariah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya pembatasan layanan melalui tatap muka langsung, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dan pemanfaatan aplikasi digital.
 5. Penelitian Kholiq & Rahmawati (2020); Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode Maret-September 2020 rata-rata rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah menunjukkan tingkat likuiditas bank umum syariah dikategorikan sehat atau likuid. Rata-rata rasio FDR pada Unit Usaha Syariah periode Maret-September 2020 menunjukkan secara umum tingkat likuiditas Unit Usaha Syariah dikategorikan kurang sehat atau kurang likuid.
 6. Penelitian Sutra Disemadi (2021); Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kredit yang mengalami kemacetan pada Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Binjai saat Pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan melakukan restrukturisasi kredit yang berpedoman pada POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang mana pengaplikasiannya diserahkan kepada masing-masing bank termasuk PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Binjai yang mana dikeluarkannya kebijakan *restruct covid* bagi nasabah KUR yang mengalami kredit macet.

1.2 Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Perdagangan

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi China. Jika ekonomi China mengalami pelambatan sebesar 1-2%, maka akan berdampak pada menurunnya ekonomi Indonesia sebesar 0,1- 0,3% terhadap ekonomi Indonesia (katadata.co.id, 07 Februari 2020). Pembatasan keluar masuknya

barang dari dan/atau ke China serta banyaknya usaha atau pabrik yang tutup akibat wabah virus Corona membuat perekonomian China menjadi terganggu. Mengingat China merupakan negara yang perekonomiannya sangat berpengaruh di dunia, maka hal tersebut pasti juga akan berdampak pada perekonomian negara lain yang menjadi mitra dagangnya, salah satunya Indonesia. China merupakan mitra dagang utama Indonesia dan negara asal impor dan tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia. Total ekspor ke China tahun 2019 mencapai USD25,85 miliar, sedangkan impor mencapai USD44,58 miliar (katadata.co.id, 07 Februari 2020). Namun berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, ekspor nonmigas pada Januari 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan Desember 2019. Penurunan ini terjadi ke sebagian besar negara tujuan utama, salah satunya yaitu China yang mencapai USD211,9 juta atau turun 9,15%. Sedangkan nilai impor nonmigas pada Januari 2020 juga ikut menurun. Total nilai impor nonmigas selama Januari 2020 sebesar USD9.670 juta atau turun sebesar USD313,5 juta atau turun 3,14% dibandingkan Desember 2019. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai impor nonmigas dari beberapa negara utama, salah satunya China dari USD4,07 miliar menjadi USD3,94 miliar atau turun 3,08% (Budiyanti, 2020).

1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 tentang Akuntansi Murabahah

DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 Revisi pada tanggal 30 September 2013. PSAK 102 edisi revisi ini bertujuan untuk memberikan petunjuk praktis dari buletin teknis nomor 9 yang diterbitkan DSAS IAI sebelumnya. Perubahan ketentuan dalam PSAK 102 (2013) ini meliputi: kriteria transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan, dan perlakuan akuntansi murabahah yang merupakan pembiayaan murabahah. Perlakuan akuntansi untuk pembeli tidak dilakukan revisi. PSAK 102 Tahun 2013 ini secara substansi membahas mengenai dua hal utama yakni jenis murabahah dan pengakuan pendapatan murabahah.

Jenis murabahah yang diakui oleh DSAS IAI melalui PSAK ini adalah murabahah yang merupakan jual beli, dimana pelaku transaksi melakukan perlakuan akuntansinya sesuai PSAK 102 Tahun 2007 dan murabahah yang merupakan

pembiayaan berbasis jual beli dengan menggunakan PSAK 50, 55, dan 60 sebagai acuan perlakuan akuntansinya. Pengakuan pendapatan murabahah jual beli berbasis risk and reward dan diatur dalam PSAK 102 Tahun 2007, sedangkan pembiayaan murabahah yang menggunakan imbal hasil efektif dalam pengakuan keuntungannya harus mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60. Perlakuan akuntansi penjual secara garis besar menyerupai dengan PSAK 102 Tahun 2007, sesuai dengan penjelasan di atas, entitas wajib menilai satu per satu jenis transaksi murabahah yang dilakukan untuk mengakui dan mengukur nilai pendapatan murabahah-nya.

Guna memenuhi tujuan penilaian jenis transaksi murabahah, penjual wajib mengidentifikasi risiko kepemilikan persediaannya. Jika penjual memiliki risiko kepemilikan persediaan yang tidak signifikan, maka tidak terekspos risiko sebagai penjual, sehingga dikategorikan sebagai pelaku pembiayaan. Sebaliknya, penjual yang memiliki risiko signifikan atas persediaan maka dikategorikan sebagai penjual yang melakukan jual beli murabahah. Penyajian akuntansi murabahah disesuaikan dengan perilaku penjual. Penjual yang memiliki risiko persediaan maka mereka menggunakan penyajian yang diatur dalam PSAK 102 (2007), sedangkan mereka yang tidak memiliki risiko persediaan akan mengikuti peraturan dalam PSAK 50, 55, dan 60. Pengungkapan yang wajib disajikan oleh penjual adalah risiko terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain:

- 1) Risiko perubahan harga persediaan;
- 2) Keusangan dan kerusakan persediaan;
- 3) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan;
- 4) Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

1.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*

Perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) berdampak secara

langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:

1. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dimaksud terdiri dari:

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

3. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - a. penurunan suku bunga;
 - b. perpanjangan jangka waktu;
 - c. pengurangan tunggakan pokok;
 - d. pengurangan tunggakan bunga;
 - e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
4. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan menetapkan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
5. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.

1.5 Perkembangan Perbankan Syariah

Pelopop berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga pemerintah. Sayangnya bank tersebut kurang populer dan kinerjanya stagnan, baru setelah krisis ekonomi dan reformasi Bank Muamalat mulai dilirik nasabah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Namun, eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Namun harus diakui bahwa UU tersebut belum secara tegas mencantumkan kata-kata “prinsip syariah” dalam kegiatan usahanya hanya menggunakan istilah bagi hasil (Syukron, 2013). Pengertian bank bagi hasil yang dimaksud dalam UU tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang mengatur bank syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah. Era UU Nomor 10 tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia sistem perbankan ganda atau yang biasa disebut *dual banking system*. Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) (Syukron, 2013).

Selanjutnya, industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat semakin memiliki landasan hukum yang memadai yakni dengan diterbitkannya Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dukungan regulasi ini tentunya akan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara lebih cepat lagi dan diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Syukron, 2013). Selain itu, sejak tahun 2013 fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan telah berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut tentu membuat tugas pengaturan dan pengawasan perbankan syariah juga dialihkan dari BI kepada OJK.

a. Landasan Hukum Al-Qur'an

Landasan hukum utama yang menjadi dasar dari berdirinya bank syariah yaitu Al-Qur'an. Berikut merupakan dalil yang mendasari berdirinya bank syariah:

- 1) QS Al-Baqarah Ayat 275
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

- 2) QS An-Nisa 29
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

b. Murabahah dalam Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Perbankan Syariah haruslah mematuhi karakter-karakter sebagai perbankan syariah sekaligus menjadi pembeda bank Syariah dan bank konvensional, sebagaimana yang telah sebutkan dalam IAI (2019):

1. Prinsip syariah islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
2. Bank Syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a) Palarangan riba dalam berbagai bentuknya;
 - b) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money);
 - c) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
 - d) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
 - e) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang;
 - f) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.
3. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.
4. Tidak secara tegas membedakan sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.
5. Dapat memperoleh imbalan untuk jasa tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Melakukan kegiatan sesuai syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:
 - a) Transaksi tidak mengandung unsur kezhaliman;
 - b) Bukan riba;
 - c) Tidak membahayakan pihak sendiri dan pihak lain;
 - d) Tidak ada penipuan (gharar);
 - e) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan;
 - f) Tidak mengandung unsur judi (maisyr).
7. Kegiatan bank syariah antara lain sebagai berikut:
 - a. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.
 - b. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang peroleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana
 - c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - d. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola zakat, infak, shodaqah, serta pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip wadiah, mudharabah dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan penyaluran dana menggunakan:
 - a. Prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi pembiayaan.
 - b. Prinsip murabahah, salam, dan atau istisna untuk jual beli.
 - c. Prinsip ijarah dan atau ijarah muntahiyah bittamlik untuk sewa menyewa.
 - d. Prinsip lain yang sesuai syariah.
9. Laporan keuangan terdiri dari:
 - a. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor

beserta hak dan kewajibannya. Laporan ini meliputi:

- a) Laporan Posisi Keuangan
 - b) Laporan Laba Rugi
 - c) Laporan Arus Kas
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas
- b. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.
- c. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah yang dilaporkan dalam:
1. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS
 2. Laporan dan Sumber Penggunaan Dana Qardh
- d. Catatan atas laporan keuangan yang merupakan penjelasan dari data-data tersaji dilaporan keuangan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, kemudian hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terletak di Provinsi Lampung Periode 2021.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, jurnal penelitian, dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, dan lainnya sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas. Wawancara dilakukan kepada pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, khususnya kepada Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai pengambil keputusan dan kebijakan.

2.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian merupakan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terletak di Provinsi Lampung. Pengambilan sampel penelitian BPRS di Provinsi Lampung karena termasuk kategori tingkat Persebaran Industri lembaga keuangan syariah terbesar berdasarkan Wilayah di Indonesia versi Statistik Perbankan Syariah tahun 2020. Adapun periode penelitian yaitu tahun 2021. BPRS X, BPRS Y, dan BPRS Z menjadi sampel dalam penelitian ini.

2.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan kondisi objek yang alami, peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan, data yang di hasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna dari generalisasi. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, kemudian menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, penerbitan POJK No.11 / POJK.03 / 2020, hasil wawancara dan observasi objek penelitian disajikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1 Hasil Penelitian

Indikator Penerapan POJK No.11/POJK.03/2020	BPRS X	BPRS Y	BPRS Z
Pengetahuan BPRS terhadap POJK	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Kesesuaian kriteria debitur UMKM dengan POJK	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Implementasi restrukturisasi	Sesuai	Sesuai	Sesuai
BPRS menyampaikan Laporan Berkala atas penerapan POJK	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai

Sumber: Wawancara dan Observasi, 2022

3.2. Pembahasan

Peneliti menggunakan 4 indikator POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada BPRS X, BPRS Y, dan BPRS Z di Provinsi Lampung, antara lain:

a. Pengetahuan BPRS terhadap POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19*

Literasi dan pengetahuan BPRS X, BPRS Y, dan BPRS Z terhadap POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* sudah mumpuni, peneliti melakukan wawancara terkait POJK tersebut secara detail dan sistematis. Hasil observasi dan wawancara mengindikasikan bahwa BPRS X, BPRS Y, dan BPRS Z sudah mampu mendeskripsikan POJK tersebut dengan baik.

b. Kesesuaian kriteria debitur UMKM dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19*

Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Peneliti melakukan wawancara terkait kesesuaian kriteria debitur UMKM dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* secara menyeluruh. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa BPRS X, BPRS Y, dan BPRS Z mampu mendeskripsikan kriteria penerima dengan baik.

c. Implementasi Restrukturisasi

Otoritas Jasa Keuangan mempublikasikan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* dengan mengungkapkan enam cara restrukturisasi kredit/pembiayaan mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: (1) penurunan suku bunga; (2) perpanjangan jangka waktu; (3) pengurangan tunggakan pokok; (4) pengurangan tunggakan bunga; (5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau (6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Peneliti melakukan wawancara terkait implementasi restrukturisasi yang sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* secara menyeluruh. Hasil observasi dan wawancara mengungkapkan bahwa BPRS X, BPRS Y, dan BPRS Z telah menerapkan salah satu cara restrukturisasi, yang dalam hal ini BPRS X dan BPRS Z menerapkan perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, dan

pengurangan tunggakan bunga. Sedangkan BPRS Y menerapkan perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.

d. BPRS menyampaikan Laporan Berkala atas penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19*

Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.

Peneliti melakukan observasi pada *website* BPRS X, BPRS Y, dan BPRS Z terkait publikasi laporan berkala sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19*. Hasil observasi menunjukkan bahwa BPRS X dan BPRS Y telah menyampaikan laporan berkala, namun BPRS Z belum menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa BPRS X, BPRS Y, dan BPRS Z di Provinsi Lampung telah mampu menerapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19*. Namun hanya BPRS Z yang belum menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* di *website* BPRS. Hal ini dapat diartikan bahwa BPRS mampu

menerapkan beberapa indikator Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19*. Terdapat empat indikator stimulus perekonomian nasional yaitu pengetahuan tentang POJK No. 11/POJK.03/2020, kesesuaian kriteria debitur UMKM dengan POJK No. 11/POJK.03/2020, implementasi restrukturisasi, dan penyampaian laporan berkala atas penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 oleh BPRS.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka rekomendasi yang dapat diberikan melalui hasil penelitian adalah BPRS yang menjadi sampel penelitian diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam menerapkan peraturan yang berlaku untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, seluruh BPRS diharapkan dapat menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional di *website* BPRS sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya selalu *update* tentang perkembangan peraturan dan kebijakan tentang stimulus perekonomian nasional. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dampak penyebaran covid-19. Selain itu, dapat juga dilihat penerapan kebijakan stimulus perekonomian nasional ini bukan hanya pada BPRS saja, melainkan juga kepada sektor perbankan lainnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penelitian ini banyak yang mempunyai keterlibatan secara langsung ataupun tidak langsung, maka dengan itu tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini sehingga dapat hasil penelitian yang maksimal.

6. REFERENSI

Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2020). Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).

<https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2781>

- Budiyanti, E. (2020). Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia. *Kajian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, XII(4).
- Gojali, D., & Arifin, L. (2020). Penerapan Akuntansi Murabahah Di Tengah Pandemi Covid-19: Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9797>
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>
- Korzeb, Z., & Samaniego-Medina, R. (2019). Sustainability performance: A comparative analysis in the polish banking sector. *Sustainability (Switzerland)*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/su11030653>
- Malik, K., Meki, M., Morduch, J., Ogdan, T., Quinn, S., & Said, F. (2020). COVID-19 and the future of microfinance: Evidence and insights from Pakistan. *Oxford Review of Economic Policy*, 36. <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa014>
- Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Point*, 2(1). <https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. *Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020*, 53(9).
- Pamikatsih, M. (2020). Model Kebijakan Relaksasi Pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo. *Endocrine*, 9(May).
- Sutra Disemadi, H. (2021). Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p10>
- Syukron, A. (2013). Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2).
- Ubaidillah, M., & Syah Aji, R. H. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159>



Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN1412-629X | E-ISSN2579-3055

Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>